



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Alimudin Bin Moh. Ajay Alias Zainuddin Ali Alias Abang ;**
Tempat lahir : Sabah Malaysia ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/4 Februari 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat Tinggal : Kampung Getah Peti Surat 15 Poskod 19207 Tawau, Sabah Malaysia ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **Hajar Bin Tahir Alias Paci ;**
Tempat lahir : Likas Kota Kinibalu Malaysia ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/25 Oktober 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat Tinggal : Jl. Taman Bukit, Setia Kota Kinibalu Malaysia, Usw. Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Palu ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan (Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu);

Terdakwa I. ALIMUDIN Bin MOH. AJAY alias ZAINUDDIN ALI alias ABANG, didampingi oleh RISWANTO LASDIN, SH.,MH.,CLA, MUHAMMAD IRFAN UMAR, SH., AGUNG SUSANTO, SH., dan RACHMI, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor RISWANTO LASDIN & PARTNERS", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa II. HAJAR Bin TAHIR Alias PACI, didampingi oleh RISWANTO LASDIN, SH.,MH.,CLA., FIKRI SALEH, SH., RAHMAN, SH. dan MUHAMMAD IRFAN

Halaman 1 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, SH. merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISWANTO LASDIN, SH.,MH.,CLA & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 21 Nopember 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perk : PDM-117/PL/Enz.2/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan Terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI yang sementara menjalani masa pidana pada Lapas Klas IIA Palu, bersama Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE yang sementara menjalani masa pidana pada RUTAN Klas IIA Palu dan Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA yang berkas perkara mereka (YAHYA ANG Alias KO ADE dan KARTIKA SARI Alias TIKA) diajukan terpisah ke Pengadilan Negeri Palu) pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 22.00, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 , bertempat di kamar Nomor 8 Hotel Kampung Nelayan di Jalan Kampung Nelayan No 99 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram” yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya

Halaman 2 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NASRUL (DPO) dari Malaysia membawa narkoba jenis shabu yang berangkat dari Malaysia melalui jalur laut ke Tarakan, kemudian dari Tarakan dengan menumpang pesawat Lion Air ke Balikpapan selanjutnya dari Balikpapan menumpang pesawat Trans Nusa datang ke Palu dan tiba di Palu pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 21.00 wita. Selanjutnya I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL (DPO) dengan menumpang Taksi Bandara pergi dan menginap pada Hotel Kampung Nelayan kamar nomor 8, di Jalan Kampung Nelayan No 99 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

- Bahwa setelah berada didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG selanjutnya mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibawahnya dari Malaysia dan diletakan dibawah tempat tissu dan dibungkus dengan handuk berwarna putih kemudian diletakan diatas meja dalam kamar hotel, selanjutnya setelah Terdakwa memfoto bungkusan ke 2 (dua) paket narkoba tersebut barulah Terdakwa menelpon Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI di Lapas Klas II A Palu untuk menyuruh orang suruhan dari Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI datang ke kamar no 8 Hotel Kampung Nelayan untuk mengambil ke 2 (dua) paket narkoba dimaksud dan mengirim foto posisi bungkusan ke 2 (dua) paket narkoba tersebut dalam kamar hotel kepada Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI .
- Bahwa setelah menelpon Terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA (yang berkas perkaranya terpisah dan diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu) untuk datang menjemput Terdakwa di Hotel Kampung Nelayan , maka disaat itu juga Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA bersama temannya saksi FAKSI PUTRI RAMADANI menggunakan mobil jenis Honda Brio yang disewa Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA datang ke Hotel Kampung Nelayan untuk menjemput Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL.
- Bahwa saat Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG keluar dari kamar untuk mau pergi bersama Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA Terdakwa mengunci pintu kamar nomor 8 dari luar dan memberikan kunci kamar tersebut kepada reception saksi

Halaman 3 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUANA dan menjajikan kepada saksi AYUANA bahwa apabila ada orang yang mau datang ke kamar nomor 8 kasikan saja kunci kamar kepada mereka, selanjutnya Terdakwa keluar dari hotel dan pergi bersama Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA, FAKSI PUTRI RAMADANI dan saudara NASRUL.

- Bahwa setelah berada didalam mobil Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG meminta Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara NASRUL pergi ke Hotel Palu City dan setelah tiba di Hotel Palu City Terdakwa menyuruh Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA, saksi FAKSI PUTRI RAMADANI dan saudara NASRUL tetap menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa masuk kedalam Hotel Palu City, setelah kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam Hotel Palu City dan kembali menaiki mobil selanjutnya Terdakwa meminta Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA, maka Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA kemudian membawa Terdakwa bersama saksi FAKSI PUTRI RAMADANI dan saudara NASRUL kerumah Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA di jalan Merpati Kota Palu.

- Bahwa setelah tiba didepan rumah Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA maka didalam mobil Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG memberikan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA dan menyuruh untuk Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA menyimpan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut sambil menunggu sampai ada seseorang yang akan datang mengambil dari Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA, maka Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA pun turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya membawa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu dimaksud dan menyimpannya didalam Boneka Panda warna putih hitam dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA kembali ke mobil dan bersama Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG, saksi FAKSI PUTRI RAMADANI serta saudara NASRUL menuju ke Vila Sultan Raja dan menginap sampai hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 12.00 wita Terdakwa meminta Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk mengantarkan Terdakwa dan saudara NASRUL ke Bandara untuk berangkat ke Makasar.

Halaman 4 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terhadap 2 (dua) paket narkoba yang ditiptkan dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelaya kepada Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI menelpon dan mengirim foto posisi ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan kepada Terdakwa YAHYA ANG Aias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu (*yang berkas perkaranya terpisah dan dan diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu*) dan menyuruh Terdakwa YAHYA ANG Aias KO ADE untuk menyuruh orang suruhannya pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba dimaksud di kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelaya yang ditiptkan oleh Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG tersebut.
- Bahwa atas suruhan Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI dari Lapas Klas IIA Palu, maka Terdakwa YAHYA ANG Aias KO ADE dari Rutan Klas IIA Palu kemudian menelpon dan menyuruh saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu*) untuk pergi mengambil ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan dan mengirim atau melanjutkan foto posisi ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan kepada saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN.
- Bahwa suruhan Terdakwa YAHYA ANG Aias KO ADE dari Rutan Klas II A Palu kepada saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN untuk mengambil ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dari dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan, telah diketahui oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah sebelumnya telah menunggu kedatangan saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN di Hotel Kampung Nelayan, sehingga pada saat saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN dengan menumpang Sepea Motor Honda CBR warna putih merah nomor Polisi DN 6561 KO tiba di Hotel Kampung Nelayan dan meminta kunci kamar nomor 8 dari saksi AYUANA selaku reception hotel maka saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN

Halaman 5 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN Alias ERWIN langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi AYUANA selaku reception dan saksi FERRY HARYANTO TAULA selaku pemilik hotel serta saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN dilakukan penggeledahan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan, maka ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu dalam kotak tisu yang dibungkus dengan handuk didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan tersebut. Atas temuan dimaksud saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN bersama barang bukti diamankan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa setelah saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN ditangkap dan diinterogasi dan dilakukan pengembangan diketahui bahwa saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN disuruh oleh Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE dan yang menyuruh Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI yang akhirnya diketahui bahwa sebagai pemilik awal atau sebagai pemasok dari 2 (dua) paket narkotika yang ditemukan dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan adalah Terdakwa II. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG yang telah berada di Makasar, maka atas kordinasi Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah dengan Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Makasar, Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI berhasil ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 di Hotel Same Pantai Losari Kota Makasar, selanjutnya diantarkan kembali Ke Palu dan diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa setelah Terdakwa II. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG ditangkap dan diinterogasi khusus terhap perjalanan Terdakwa bersama Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA , diketahui pula bahwa adanya penitipan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis habu oleh Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG kepada Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA, maka untuk dapat menangkap Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA petugas Badan Narkotika

Halaman 6 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG sebagai penyamar menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA melalui telepon seluler meminta untuk membeli shabu dan berjanji dengan Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk bertemu di jalan merpati Kota Palu, untuk penyerahan uang dan 1 (satu) paket Narkotika yang dibeli, maka Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG selanjutnya menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan diantarkan ke jalan merpati untuk diambil oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang menyamar sebagai pembeli, namun penyamaran tersebut tidak berhasil menangkap Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA karena disaat itu Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA datang ke jalan merpati dan tidak menemui petugas Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah yang menyamar tetapi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon jalan merpati dan langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 kembali petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang menyamar sebagai pembeli shabu menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk membeli lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan berjanji untuk bertemu di jalan Walikota depan ATM Mandiri Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, maka kembali Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan diantarkan ke Jalan Walikota depan ATM Mandiri Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu untuk diambil oleh para pembeli, maka di saat Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA datang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dimaksud ke Jalan Walikota (depan ATM Mandiri Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang saat itu telah menunggu kedatangannya.

- Bahwa setelah Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa

Halaman 7 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA SARI Alias TIKA di jalan merpati Kota Palu maka ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam Boneka Panda warna hitam putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik dan diamankan juga 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA merek Oppo dengan sim card nomor : 081244626459, selanjutnya atas temuan dimaksud Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA diamankan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu yang :

1. Yang dilakukan oleh PUTU AYU WARMADEWI,A,Md selaku petugas Penimbangan yang disaksikan oleh KASMAD LARASE dan SUWARNI Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 atas 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan yang disita dari tersangka ERWIN YASIN Alias ERWIN dan tersangka FERY MANOARFA Alias AKENG, atas suruhan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG kepada Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI di Lapas Klas IIA Palu dan selanjutnya dari Terdakwa II kepada Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu, dinyatakan bahwa :

No	Barang Bukti (BB)	Berat Bersih (Gram)
1	Kristal Transparan diduga Shabu	23,6377 Gram
2	Kristal Transparan diduga Shabu	23,8118 Gram
Total		47,4495 Gram

2. Yang dilakukan oleh ADRIANI.A,Md selaku petugas Penimbangan yang disaksikan oleh YOHANIS,SH dan SUWARNI Hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 atas 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka KARTIKA SARI Alias TIKA atas penitipan Terdakwa I ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG, dinyatakan bahwa :

No	Barang Bukti (BB)	Berat Bersih (Gram)
----	-------------------	---------------------

Halaman 8 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kristal Transparan diduga Shabu	1,0118 Gram
2	Kristal Transparan diduga Shabu	4,6542 Gram
2	Kristal Transparan diduga Shabu	15,9513 Gram
	Total	21,6173

TTotal jumlah 1 + 2 = 69,0668 Gram.

- Berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu :

1. Nomor : 034 /P-KIM/P-3/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh AGUNG DARMAWATI.S.Farm.M.Si.Apt. selaku Plh Menejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu menerangkan bahwa , untuk keperluan pengujian digunakan 0,1508 gram, Kesimpulan hasil pengujian “ Positif metamfetamina (shabu) “ sesuai parameter uji yang dilakukan. Sisa barang bukti sebanyak 47,2987 gram.

2. Nomor : 036 /P-KIM/P-3/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. GAZALI.Apt selaku Menejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu menerangkan bahwa , untuk keperluan pengujian digunakan 0,1550 gram, Kesimpulan hasil pengujian “ Positif metamfetamina (shabu) “ sesuai parameter uji yang dilakukan. Sisa barang bukti sebanyak 21,4623 gram.

- Bahwa Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan Terdakwall. HAJAR BIN TAHER Alias PACI selaku pribadi tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman. Yang mana Peredaran Narkotika meliputi serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya dapat dilakukan atas izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Obat dan Makanan. Sehingga perbuatan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 9 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan Terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI yang sementara menjalani masa pidana pada Lapas Klas IIA Palu, bersama Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE yang sementara menjalani masa pidana pada RUTAN Klas IIA Palu dan Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA yang berkas perkara mereka (YAHYA ANG Alias KO ADE dan KARTIKA SARI Alias TIKKA) diajukan terpisah ke Pengadilan Negeri Palu) pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 22.00, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di kamar Nomor 8 Hotel Kampung Nelayan di Jalan Kampung Nelayan No 99 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram” yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL (DPO) dari Malaysia membawa narkotika jenis shabu yang berangkat dari Malaysia melalui jalur laut ke Tarakan, kemudian dari Tarakan dengan menumpang pesawat Lion Air ke Balikpapan selanjutnya dari Balikpapan menumpang pesawat Trans Nusa datang ke Palu dan tiba di Palu pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 21.00 wita. Selanjutnya I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL (DPO) dengan menumpang Taksi Bandara pergi dan menginap pada Hotel Kampung Nelayan kamar nomor 8, di Jalan Kampung Nelayan No 99 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Halaman 10 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG selanjutnya mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibawahnya dari Malaysia dan diletakan dibawah tempat tissu dan dibungkus dengn handuk berwarna putih kemudiaan diletakan diatas meja dalam kamar hotel, selanjutnya setelah Terdakwa memfoto bungkus ke 2 (dua) paket narkoba tersebut barulah Terdakwa menelpon Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI di Lapas Klas IIA Palu untuk menyuruh orang suruhan dari Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI datang ke kamar no 8 Hotel Kampung Nelayan untuk mengambil ke 2 (dua) paket narkoba dimaksud dan mengirim foto posisi bungkus ke 2 (dua) paket narkoba tersebut dalam kamar hotel kepada Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI .
- Bahwa setelah menelpon Terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI selanjutnya Terdakwa menelpon Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK (yang berkas perkaranya terpisah dan diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu) untuk datang menjemput Terdakwa di Hotel Kampung Nelayan , maka disaat itu juga Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK bersama temannya saksi FAKSI PUTRI RAMADANI menggunakan mobil jenis Honda Brio yang disewa Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK datang ke Hotel Kampung Nelayan untuk menjemput Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL.
- Bahwa saat Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG keluar dari kamar untuk mau pergi bersama Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK Terdakwa mengunci pintu kamar nomor 8 dari luar dan memberikan kunci kamar terebut kepada reception saksi AYUANA dan menjajikan kepada saksi AYUANA bahwa apabila ada orang yang mau datang ke kamar nomor 8 kasikan saja kunci kamar kepada mereka, selanjutnya terdaka keluar dari hotel dan pergi bersama Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK, FAKSI PUTRI RAMADANI dan saudara NASRUL.
- Bahwa setelah berada didalam mobil Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG meminta Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK untuk mengantarkan Terdakwa bersama saudara NASRUL pergi ke Hotel Palu City dan setelah tiba di Hotel Palu City Terdakwa menyuruh Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIK, saksi FAKSI PUTRI RAMADANI dan saudara NASRUL tetap menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa

Halaman 11 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Hotel Palu City, setelah kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam Hotel Palu City dan kembali menaiki mobil selanjutnya Terdakwa meminta Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk mengantarkan Terdakwa kerumah Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA, maka Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA kemudian membawa Terdakwa bersama saksi FAKSI PUTRI RAMADANI dan saudara NASRUL kerumah Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA di jalan merpati Kota Palu.

- Bahwa setelah tiba didepan rumah Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA maka didalam mobil Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG memberikan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA dan menyuruh untuk Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA menyimpan 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut sambil menunggu sampai ada seseorang yang akan datang mengambil dari Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA, maka Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA pun turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya membawa 1 (satu) paket sedang berisi narkoba jenis shabu dimaksud dan menyimpannya didalam Boneka Panda warna putih hitam dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA kembali ke mobil dan bersama Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG, saksi FAKSI PUTRI RAMADANI serta saudara NASRUL menuju ke Vila Sultang Raja dan menginap sampai hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 12.00 wita Terdakwa meminta Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk mengantarkan Terdakwa dan saudara NASRUL ke Bandara untuk berangkat ke Makasar.

- Bahwa sedangkan terhadap 2 (dua) paket narkoba yang ditiptkan dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelaya kepada Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI menelpon dan mengirim foto posisi ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan kepada Terdakwa YAHYA ANG Aias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu (*yang berkas perkaranya terpisah dan dan diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu*) dan menyuruh Terdakwa YAHYA ANG Aias KO ADE untuk menyuruh orang suruhannya pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba dimaksud di kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelaya yang

Halaman 12 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan oleh Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG tersebut.

- Bahwa atas suruhan Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI dari Lapas Klas IIA Palu, maka Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE dari Rutan Klas IIA Palu kemudian menelpon dan menyuruh saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan diajukan tersendiri ke Pengadilan Negeri Palu*) untuk pergi mengambil ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan dan mengirim atau melanjutkan foto posisi ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelaya kepada saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN.
- Bahwa suruhan Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE dari Rutan Klas IIA Palu kepada saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN untuk mengambil ke 2 (dua) paket narkorika jenis shabu dari dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan, telah diketahui oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah sebelumnya telah menunggu kedatangan saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN di Hotel Kampung Nelayan, sehingga pada saat saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN dengan menumpangi Sepea Motor Honda CBR warna putih merah nomor Polisi DN 6561 KO tiba di Hotel Kampung Nelayan dan meminta kunci kamar nomor 8 dari saksi AYUANA selaku reception hotel maka saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi AYUANA selaku reception dan saksi FERRY HARYANTO TAULA selaku pemilik hotel serta saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN dilakukan penggeledahan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan, maka ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu dalam kotak tisu yang dibungkus dengan handuk didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan tersebut. Atas temuan dimaksud saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN

Halaman 13 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti diamankan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa setelah saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN ditangkap dan diinterogasi dan dilakukan pengembangan diketahui bahwa saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN disuruh oleh Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE dan yang menyuruh Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI yang akhirnya diketahui bahwa sebagai pemilik awal atau sebagai pemasok dari 2 (dua) paket narkoba yang ditemukan dalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan adalah Terdakwa II. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG yang telah berada di Makasar, maka atas kordinasi Petuga Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah dengan Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Makasar, Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI berhasil ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 di Hotel Same Pantai Losari Kota Makasar, selanjutnya diantarkan kembali Ke Palu dan diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa setelah Terdakwa II. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG ditanggap dan diinterogasi khusus terhap perjalanan Terdakwa bersama Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA , diketahui pula bahwa adanya penitipan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis habu oleh Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG kepada Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA, maka untuk dapat menangkap Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG sebagai penyamar menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA melalui telepon seluler meminta untuk membeli shabu dan berjanji dengan Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk bertemu di jalan merpati Kota Palu, untuk penyerahan uang dan 1 (satu) paket Narkoba yang dibeli , maka Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG selanjutnya menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKA untuk menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan diantarkan ke jalan Merpati untuk diambil oleh petugas Badan

Halaman 14 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang menyamar sebagai pembeli, namun penyamaran tersebut tidak berhasil menangkap Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA karena disaat itu Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA datang ke jalan merpati dan tidak menemui petugas Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah yang menyamar tetapi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon jalan merpati dan langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 kembali petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang menyamar sebagai pembeli shabu menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA untuk membeli lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan berjanji untuk bertemu di jalan Walikota depan ATM Mandiri Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, maka kembali Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG menghubungi Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA untuk menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan diantarkan ke Jalan Walikota depan ATM Mandiri Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu untuk diambil oleh para pembeli, maka di saat Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA datang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dimaksud ke Jalan Walikota (depan ATM Mandiri Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Terdakwa KARTIKASARI Alias TIKKA langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang saat itu telah menunggu kedatangannya.
- Bahwa setelah Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA di jalan merpati Kota Palu maka ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam Boneka Panda warna hitam putih, 2 (dua) buah buah timbangan digital, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik dan diamankan juga 1 (satu) unit Hp milik Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA merek Oppo dengan sim card nomor : 081244626459, selanjutnya atas temuan dimaksud Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKKA diamankan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu yang :

Halaman 15 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



1. Yang dilakukan oleh PUTU AYU WARMADEWI,A,Md selaku petugas Penimbangan yang disaksikan oleh KASMAD LARASE dan SUWARNI Hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 atas 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan yang disita dari tersangka ERWIN YASIN Alias ERWIN dan tersangka FERY MANOARFA Alias AKENG, atas suruhan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG kepada Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI di Lapas Klas IIA Palu dan selanjutnya dari Terdakwa II kepada Terdakwa YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu, dinyatakan bahwa :

No	Barang Bukti (BB)	Berat Bersih (Gram)
1	Kristal Transparan diduga Shabu	23,6377 Gram
2	Kristal Transparan diduga Shabu	23,8118 Gram
Total		47,4495 Gram

2. Yang dilakukan oleh ADRIANI.A,Md selaku petugas Penimbangan yang disaksikan oleh YOHANIS,SH dan SUWARNI Hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 atas 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka KARTIKA SARI Alias TIKA atas penitipan Terdakwa I ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG, dinyatakan bahwa :

No	Barang Bukti (BB)	Berat Bersih (Gram)
1	Kristal Transparan diduga Shabu	1,0118 Gram
2	Kristal Transparan diduga Shabu	4,6542 Gram
2	Kristal Transparan diduga Shabu	15,9513 Gram
Total		21,6173

Total jumlah 1 + 2 = 69,0668 Gram.

- Berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu :
 - Nomor : 034 /P-KIM/P-3/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh AGUNG DARMAWATI.S.Farm.M.Si.Apt. selaku Plh Menejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu menerangkan bahwa , untuk keperluan pengujian digunakan 0,1508 gram, Kesimpulan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian “ Positif metamfetamina (shabu) “ sesuai parameter uji yang dilakukan. Sisa barang bukti sebanyak 47,2987 gram.

2. Nomor : 036 /P-KIM/P-3/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. GAZALI Apt selaku Menejer Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu menerangkan bahwa , untuk keperluan pengujian digunakan 0,1550 gram, Kesimpulan hasil pengujian “ Positif metamfetamina (shabu) “ sesuai parameter uji yang dilakukan. Sisa barang bukti sebanyak 21,4623 gram.

- Bahwa Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI selaku pribadi tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram. Yang mana Peredaran Narkotika meliputi serangkaian kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya dapat dilakukan atas izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Obat dan Makanan. Sehingga perbuatan Terdakwa.I ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan Terdakwa II. HAJAR BIN TAHER Alias PACI sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratanya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan diatas lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yakni berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-117/PL/Enz.2/06/2019 tertanggal 2 Oktober 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN BIN MOH.AJAY alias ABANG alias ZAINUDIN ALI dan Terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan

Halaman 17 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ALIMUDDIN BIN MOH.AJAY alias ABANG alias ZAINUDIN ALI dan Terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI, masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun , dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Pidana denda terhadap kedua Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), subsideir selama 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari ERWIN YASIN dan FERI MANOARFA seberat 47,4495 Gram.
- 1 (satu) gulungan lak band warna coklat.
- 1 (satu) kotak tempat tissu.
- 1 (satu) helai handuk warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone I Phon Warna Rose Gold.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) kartu ATM BRI milik Terdakwa ALIMUDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa ALIMUDIN

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disita dari KARTIKA SARI Alias TIKTA seberat 21,6173 Gram.
- 1 (satu) unit hanphone merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik putih.
- 1 (satu) boneka panda warna putih hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKTA

5. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 429/Pid.Sus/ 2019/ PN

Halaman 18 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ZAINUDDIN ALI alias ABANG dan Terdakwa II. HAJAR bin TAHIR alias PACI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dan menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari ERWIN YASIN dan FERI MANOARFA seberat 47,4495 Gram.
 - 1 (satu) gulungan lak band warna coklat.
 - 1 (satu) kotak tempat tissue.
 - 1 (satu) helai handuk warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone I Phon Warna Rose Gold.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) kartu ATM BRI milik Terdakwa ALIMUDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa ALIMUDIN

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disita dari KARTIKA SARI Alias TIKA seberat 21,6173 Gram.
- 1 (satu) unit hanphone merek Oppo warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik putih.
- 1 (satu) boneka panda warna putih hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk Terdakwa KARTIKA SARI Alias TIKA

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Panasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah

Halaman 19 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Pal serta permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing tanggal 2 Desember 2019, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2019 ;

Menimbang, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2019 bagi masing-masing Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Desember 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2019 sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Januari 2020 Nomor W21-U1/196/HK.01/1/2020, kontra memori banding ini telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui kuasa hukumnya Muhammad Irfan Umar tanggal 9 Januari 2020, akan tetapi permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Nopember 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Nopember 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang baik dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 20 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa didalam memori banding nya yang diajukan secara terpisah antara Terdakwa I dan II telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
Memori banding Terdakwa I Alimuddin bin Moh.Ajay alias Zainuddin Ali alias Abang.

1. Putusan Judex facti tingkat pertama mengandung kelalaian dalam penerapan hukum yang mengancam kelalaian tersebut mengakibatkan putusan a quo batal demi hukum.

➤ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyatakan :

(1) Surat putusan pidana n a n memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana n a n atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana n a n atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

Halaman 21 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. **perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;**

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

➤ Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan Salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 249/Pid.Sus/2019/PN Pal yang dibacakan pada tanggal 20 November 2019, ternyata dalam amar putusan a quo tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa *i.c* Pembanding/Terdakwa I agar ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

➤ Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka putusan demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum (vide ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP),

2. *Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya dan atau tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta persidangan, dihubungkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal transparan di duga shabu dengan berat keseluruhan yaitu 47,4495 Gram.*

2.1 Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya pada halaman 44 (empat puluh empat), menyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI menyadari bahwa selaku pribadi tidak memiliki izin untuk “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau melakukan pemufakatan untuk itu” atau kedua terdakwa bukanlah merupakan suatu lembaga pemerintah atau swasta yang diberikan wewenang atau izin untuk itu, karena peredaran Narkotika meliputi serangkaian kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, termasuk penyaluran dan penyerahannya, baik dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya dapat dilakukan atas izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga **perbuatan terdakwa ALIMUDIN BIN MOH AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG yang meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawah kotak tempat tissue yang dibungkus dengan handuk berwarna putih diatas meja dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan**, yang selanjutnya terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI dari Lapas Klas IIA Palu menelpon saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu yang minta tolong agar saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dapat menyuruh orang yang saksi YAHYA ANG Alias KO ADE kenal untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didalam kamar no. 8 hotel kampung nelayan dan saksi YAHYA ANG Alias KO ADE kenal dengan nomor telpon dan orang yang menelpon tersebut yaitu terdakwa HAJAR bin TAHIR alias PACI, atas telpon tersebut saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dari Rutan klas IIA Palu kemudian menelpon dan meminta saksi FERY MANOARFA alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN alian ERWIN untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkotika dimaksud dikamar nomor 8 hotel kampung nelayan, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “.

Bahwa pertimbangan terkait adanya perbuatan yang seolah olah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa I berupa meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawah kotak tempat tissue yang dibungkus dengan handuk berwarna putih diatas meja dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan sehingga seolah-olah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pembanding/Terdakwa I, sangat tidak berdasar serta telah mengesampingkan dan atau tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pembanding/Terdakwa I yang meletakkan dan atau sebagai pemilik 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dikamar nomor 8 hotel kampung nelayan. Selain itu pula, berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 23 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



sebagaimana diperoleh saat persidangan yang termuat pula pada putusan a quo, yang pada pokoknya fakta hukum tersebut yaitu :

- bahwa terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ABANG adalah warga negara Malaysia pada tanggal 09 Maret 2019 tiba di Palu bersama-sama dengan saudara NASRUL (DPO), sedangkan **mengenai Paket Shabu dimaksud adalah milik Saudara NASRUL.** (vide halaman 39 (tiga puluh sembilan) Putusan PN Palu);
- bahwa setibanya di Palu, ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ABANG bersama-sama dengan saudara NASRUL (DPO) menuju Hotel Kampung Nelayan di kamar nomor 8 yang mana sesampainya di Hotel Kampung Nelayan, **Saudara NASRUL langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ABANG tidak masuk ke dalam kamar hanya berdiri diluar saja dan disaat itu terdakwa melihat saudara NASRUL sementara menelpon** tetapi tidak mengetahui siapa yang ditelpon oleh Saudara NASRUL. (vide halaman 40 (empat puluh) Putusan PN Palu);

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum, sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti mengenai perbuatan Pembanding/Terdakwa I terdakwa ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI yang semata mata hanya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut pada kamar nomor 8 hotel kampung nelayan sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena *tidak memiliki izin untuk “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau melakukan pemufakatan untuk itu”, Tidak Terbukti Dan Atau Tidak Berdasar Pada Fakta Persidangan* dan atau dapat dinyatakan pula sebagai suatu bentuk kekeliruan dalam suatu putusan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup.

2.2 Bahwa selanjutnya, pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Palu mengenai Unsur *Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*, sebagaimana termuat pada halaman 50 (lima puluh) s/d halaman 51 (lima puluh satu) putusan a quo, pada pokoknya menguraikan semata mata terkait perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa I yang dihubungkan dengan ditemukannya didalam kamar nomor 8 Hotel Kampung Nelayan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi kristal transparan di duga shabu dengan berat keseluruhan yaitu 47,4495 Gram, dan seolah olah adanya serangkaian perbuatan permufakatan yang bermula saat Pembanding/Terdakwa I menghubungi terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI di Lapas Klas IIA Palu untuk menyuruh orang dari HAJAR BIN TAHIR Alias PACI datang ke kamar nomor 8 hotel kampung nelayan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dimaksud. Padahal senyatanya berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan.

3. Kekeliruan judex facti dalam menilai pembuktian, dengan hanya didasari pada sangkaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, dalam pertimbangan putusannya pada halaman 41 (empat puluh satu), menarik kesimpulan fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan “bahwa terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY tidak mengetahui bagaimana cara sehingga terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI dari Lapas Klas II A Palu dapat menelpon saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu sehingga saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dapat menyuruh saksi FERY MANOARFA alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN alias ERWIN untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut pada kamar nomor 8 hotel kampung nelayan, karena terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY ketahui saat tiba di Hotel Kampung Nelayan tersebut saudara NASRUL ada menelpon, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelpon oleh saudara NASRUL. **Namun patut diduga terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ABANG yang menghubungi terdakwa HAJAR bin TAHIR dikarenakan kedua terdakwa sebelum bencana tanggal 28 September 2018 sama-sama menghuni LAPAS Kelas IIA Palu dan setelah bencana terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY Alias ABANG melarikan diri**”.

Bahwa mencermati pertimbangan tersebut, sangat jelas putusan a quo mengandung sangkaan yang tidak berdasar sebab berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari bukti yang dihadirkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum, tidak mampu membuktikan apakah benar nomor Hand Phone yang dihubungi oleh Pembanding/Terdakwa I adalah milik terdakwa

Halaman 25 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR BIN TAHIR Alias PACI terlebih lagi keberadaan terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI pada saat itu sedang berada dalam LAPAS Klas IIA Palu yang sangatlah tidak dibenarkan bilamana seorang Warga Binaan yang sedang menjalani hukuman mendapat izin untuk menggunakan alat komunikasi berupa Hand Phone.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan putusan a quo, dapat dipandang sebagai putusan pemidanaan yang mengandung keragu raguan oleh *judex facti* karena tidak didukung dengan dengan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Pembanding/Terdakwa I, sehingga penilaian fakta hukum hanya bersandar pada sangkaan oleh *judex facti*. Hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan menurut hukum, olehnya karenanya beralasan bilamana dalam perkara a quo dapat diterapkan asas *In Dubio Pro Reo* “ jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Hal mana sejalan pula dengan asas “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau “*Anwijzigheid van alle schuld*”.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 249/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 20 November 2019 atas nama Terdakwa ALIMUDIN Bin MOH. AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa I ALIMUDIN Bin MOH. AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa I ALIMUDIN Bin MOH. AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemanding/Terdakwa I ALIMUDIN Bin MOH. AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memori banding Terdakwa II Hajar bin Tahir alias Paci, sebagai berikut:

I. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas fakta hukum berdasarkan bukti-bukti sebagaimana fakta persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup khususnya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan (*onvoldo ende geomotiverd*) atau rangkaian keterangan saksi, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang tidak sempurna terhadap posisi kasus dalam perkara ini;

Bahwa uraian-uraian pertimbangan dalam putusan *judex factie* sebagaimana pada halaman 44, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG dan terdakwa HAJAR BIN TAHER Alias PACI menyadari bahwa selaku pribadi tidak memiliki izin untuk "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman atau melakukan pemufakatan untuk itu" atau kedua terdakwa bukanlah merupakan suatu lembaga pemerintah atau swasta yang diberikan wewenang atau izin untuk itu, karena peredaran Narkotika meliputi serangkaian kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, termasuk penyaluran dan penyerahannya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hanya dapat dilakukan atas izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan terdakwa ALIMUDIN BIN MOH AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG yang meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawah kotak tempat tissue yang

Halaman 27 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan handuk berwarna putih diatas meja dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan, yang selanjutnya terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI dari Lapas Klas IIA Palu menelpon saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu yang minta tolong agar saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dapat menyuruh orang yang saksi YAHYA ANG Alias KO ADE kenal untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kamar no. 8 hotel kampung nelayan dan saksi YAHYA ANG Alias KO ADE kenal dengan nomor telpon dan orang yang menelpon tersebut yaitu terdakwa HAJAR bin TAHIR alias PACI, atas telpon tersebut saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dari Rutan klas IIA Palu kemudian menelpon dan meminta saksi FERY MANOARFA alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN alian ERWIN untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba dimaksud dikamar nomor 8 hotel kampung nelayan, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “.

Bahwa dalam pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam putusan a quo, Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada saat penjemputan dan penangkapan Pembanding/Terdakwa II di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, tidak ditemukan sedikitpun barang bukti berupa sabu-sabu ataupun HP, yang ada pada penguasaan Pembanding/Terdakwa II;

Bahwa kemudian judex factie juga tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana keterangan Saksi Abdul Rahman dan Saksi Misbahuddin (anggota Kepolisian), keterangan Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yohanis, SH (penyidik) serta keterangan Pembanding/Terdakwa II, dasar penjemputan dan penangkapan atas diri Pembanding/Terdakwa II hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi saja, yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE yang menyampaikan kepada saksi Abdul Rahman dan Saksi Misbahuddin yang merupakan anggota kepolisian saat BAP, bahwa yang menelpon saksi YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Pembanding/Terdakwa II, sementara dilain hal berdasarkan fakta hukum halaman 42 putusan a quo telah menyatakan pula “Bahwa terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu untuk meminta saksi YAHYA ANG Alias KO ADE menyuruh orangnya (saksi ERWIN YASIN dan FERY MANOARFA pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba didalam kamar nomor 8 hotel kampong nelayan”., dan lagi pula

Halaman 28 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE bukan merupakan Nomor HP Pembanding/Terdakwa II, atau setidaknya tidak ada bukti petunjuk lain yang menunjukkan bahwa nomor HP tersebut pernah digunakan oleh Pembanding/Terdakwa II, sementara Pembanding/Terdakwa II juga sedang menjalani hukuman di Lapas Klas IIA Palu dan merupakan hal yang sangat tidak lazim bilamana warga binaan mendapat izin untuk menggunakan alat komunikasi/HP. Dan lagi pula keterangan saksi YAHYA ANG Alias KO ADE hanya berdasarkan perkiraan, oleh karena yang menelpon berlogat Malaysia, sementara dalam perkara ini, ada pihak lain yang kewarganegaraan Malaysia yakni Terdakwa Alimudin dan Tersangka Nasrul (DPO), sementara definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Olehnya mendasari hal ini, harusnya keterangan satu saksi saja yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan KUHP, lebih-lebih keterangan saksi hanya didasarkan pada asumsi atau perkiraan yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Bahwa dalam pertimbangan judex factie tidak pula mempertimbangkan dan atau mengenyampingkan fakta hukum, yakni keterangan Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yohanis, SH selaku penyidik/verbalisan yang memeriksa atau melakukan penyidikan terhadap Pembanding/Terdakwa II, saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, Terdakwa I *ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG*, dengan jelas menerangkan bahwa pada saat melakukan penyidikan, **TIDAK PERNAH MELAKUKAN UJI FORENSIK digital/IT** terhadap nomor HP yang menghubungi Saksi YAHYA ANG Alias KO ADE untuk mengetahui identitas pemilik nomor dan lokasi aktif nomor tersebut. Yang kemudian dalam persidangan Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yahanis, SH menyatakan kesalahannya dalam melakukan penyidikan atas diri Pembanding/Terdakwa II, hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE **YANG HANYA ATAS DASAR PERKIRAAN** sehingga menyimpulkan seseorang berlogat Malaysia yang menghubungi Saksi YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Pembanding/Terdakwa II ;

II. Terhadap pertimbangan Judex Factie keluru dalam menerapkan hukum

Halaman 29 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Factie mengenai fakta yang terungkap dipersidangan hanya didasari dengan dugaan atau sangkaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagaimana dalam pertimbangan Judex Factie dalam putusan a quo 41 (empat puluh satu), yang menyatakan "*bahwa terdakwa ALIMUDDIN bin MOH. AJAY tidak mengetahui bagaimana cara sehingga terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI dari Lapas Klas IIA Palu dapat menelpon saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu sehingga saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dapat menyuruh saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut pada kamar nomor 8 hotel kampung nelayan, karena terdakwa ALIMUDIN Bin MOH. AJAY ketahui saat tiba di Hotel Kampung Nelayan tersebut saudara NASRUL ada menelpon, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelepon oleh saudara NASRUL. Namun patut diduga terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ABANG yang menghubungi terdakwa HAJAR BIN TAHIR dikarenakan kedua terdakwa sebelum bencana tanggal 28 september 2018 sama-sama menghuni Lapas Klas IIA Palu dan setelah bencana terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY Alias ABANG melarikan diri.*"

1.1. Bahwa mencermati pertimbangan Judex Factie tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang bahwa pertimbangan Judex Factie hanya berdasarkan dugaan dan sangkaan yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan pula dengan pertimbangan Judex Factie dalam putusan a quo halaman halaman 42 putusan Judex Factie menyatakan "*Bahwa terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu untuk meminta saksi YAHYA ANG Alias KO ADE menyuruh orangnya (saksi ERWIN YASIN dan FERY MANOARFA pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba didalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan*".

1.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yohanis, SH selaku penyidik yang memeriksa atau melakukan penyidikan terhadap terdakwa I ALIMUDDIN BIN MOH AJAY Alias ABANG, dengan jelas menerangkan bahwa pada saat melakukan penyidikan, **TIDAK**



PERNAH MELAKUKAN UJI FORENSIK digital/IT terhadap nomor HP yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE untuk mengetahui identitas pemilik nomor dan lokasi aktif nomor tersebut. Yang kemudian Saksi Kasmad Larasa dan Saski Yahonis, SH menyatakan kesalahannya dalam melakukan penyidikan atas diri Pembanding/Terdakwa II oleh karena hanya didasarkan pada satu keterangan 1 (satu) saksi saja yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE **YANG HANYA ATAS DASAR PERKIRAAN** sehingga menyimpulkan seseorang berlogat Malaysia yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Pembanding/Terdakwa II, sementara dilain hal berdasarkan keterangan Pembanding/Terdakwa II tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, dan lagi pula nomor HP yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE bukan merupakan Nomor HP Pembanding/Terdakwa II, atau setidaknya tidak adanya bukti petunjuk lain yang menunjukkan bahwa nomor HP tersebut pernah digunakan oleh Pembanding/Terdakwa II;

1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan putusan a quo, dapat dipandang sebagai putusan pemidanaan yang mengandung keragu-raguan oleh *Judex Factie* karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap di Pembanding/Terdakwa II, sehingga terhahap pertimbangan *Judex Factie* tersebut bertentangan dengan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana di Indonesia, yakni asas *In Dubio Pro Reo* "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa" ;

1.4. Bahwa asas *In Dubio Pro Reo* juga telah dipertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007 yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

- 1.5. Bahwa lagi pula, Jaksa Penuntut umum dalam mendakwa Pemohon Banding/terdakwa II, tidak mempertimbangkan dan atau menyimpangi Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana ;

Bahwa dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan ;

Bahwa salah satu contoh putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan "saksi mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain ;

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, yang kemudian direlevansikan dengan perkara ini, dimana saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, merupakan saksi Mahkota atau terdakwa dalam perkara yang sama (berkas terpisah), harusnya Keterangan saksi mahkota saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian. Sementara dilain hal, Pembanding/Terdakwa II, dijatuhi hukuman Pidana yang hanya

Halaman 32 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



mengacu pada keterangan 1 (satu) satu saja yakni saksi mahkota YAHYA ANG Alias KO ADE. Mendasari hal ini, Putusan Judex Factie harusnya dapat dikatakan sebagai Putusan yang telah salah dalam menerapkan hukum ;

2. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie tentang Pembanding/Terdakwa II dari Lapas Klas IIA Palu menelpon saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu yang minta tolong agar saksi YAHYA ANG Alias KO ADE dapat menyuruh orang yang saksi YAHYA ANG Alias KO ADE kenal untuk pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan dan saksi YAHYA ANG Alias KO ADE kenal dengan nomor telepon dan orang yang menelpon tersebut, tidak beralasan serta tidak relevan dan atau telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adapun alasan-alasan Pembanding/Terdakwa II yakni sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebagaimana fakta hukum halaman 42 putusan Judex Factie menyatakan "*Bahwa terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu untuk meminta saksi YAHYA ANG Alias KO ADE menyuruh orangnya (saksi ERWIN YASIN dan FERY MANOARFA pergi mengambil 2 (dua) paket narkoba didalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan*".

2.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan Saksi Abdul Rahman dan Saksi Misbahuddin yang merupakan anggota kepolisian, saat menjemput dan menangkap Pembanding/Terdakwa II di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, tidak mendapat atau tidak menemukan sedikitpun barang bukti berupa sabu-sabu ataupun HP, yang ada pada penguasaan Pembanding/Terdakwa II ;

2.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan Saksi Abdul Rahman dan Saksi Misbahuddin yang merupakan anggota kepolisian, penangkapan terhadap Saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan Saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 47,4495 Gram, yang tersimpan didalam kamar nomor 8 hotel Kampung Nelayan. Fakta hukum bahwa Saksi FERY MANOARFA Alias AKENG



dan Saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN maupun saksi ALIMUDDIN BIN MOH AJAY Alias ABANG, baik sebelum maupun sesudah menguasai barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 47,4495 Gram, tidak pernah melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Pembanding/Terdakwa II ;

2.4. Bahwa mendasari fakta hukum dalam putusan Judex Factie, Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan Pembanding/Terdakwa II hanya berdasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi saja yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, yang mana hanya berasumsi dan mengira-ngira, terkait komunikasi melalui HP, dilain hal tidak ada bukti petunjuk lain yang menguatkan keterangan saksi YAHYA ANG Alias KO ADE.

2.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yohanis, SH selaku penyidik yang memeriksa atau melakukan penyidikan terhadap Terdakwa I ALIMUDDIN BIN MOH AJAY Alias ABANG, dengan jelas menerangkan bahwa pada saat melakukan penyidikan, **TIDAK PERNAH MELAKUKAN UJI FORENSIK digital/IT terhadap nomor HP** yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE untuk mengetahui identitas pemilik nomor dan lokasi aktif nomor tersebut. Yang kemudian Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yahanis, SH menyatakan kesalahannya dalam melakukan penyidikan atas diri Pembanding/Terdakwa II oleh karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE **YANG HANYA ATAS DASAR PERKIRAAN** sehingga menyimpulkan seseorang berlogat Malaysia yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Pembanding/Terdakwa II, sementara dilain hal berdasarkan keterangan Pembanding/Terdakwa II tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, dan lagi pula nomor HP yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE bukan merupakan Nomor HP Pembanding/Terdakwa II, atau setidaknya tidak adanya bukti petunjuk lain yang menunjukkan bahwa nomor HP tersebut pernah digunakan oleh Pembanding/Terdakwa II;

Bahwa mendasari hal tersebut diatas, perlu Pembanding/Terdakwa II tegaskan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP yakni :



- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 1. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 3. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa kemudian ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan **“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”** demikianpun Pasal 185 ayat (2) menegaskan **“keterangan seorang saksi saja tidak cukup**



membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Bahwa kemudian atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan, Pembanding/Terdakwa II sama sekali tidak mempunyai *mens rea* atas dugaan perbuatan pidana, sehingga secara tidak langsung hal ini dapat menggugurkan unsur sifat melawan hukum yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak). Olehnya tidak boleh dijatuhkan pidana tanpa adanya kesengajaan atau kealpaan terhadap sifat melawan hukum atau suatu keadaan yang menghapus pembedaan (*strafuitsluitende omstandigheid*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan Judex Factie terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa II telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, **TIDAKLAH TERPENUHI DAN ATAU TIDAK BERALASAN HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN** sehingga patutlah dinyatakan tidak terbukti ;

3. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie dalam putusan a quo halaman 45 dan 47 yang menyatakan sebagai berikut:

“...selanjutnya setelah terdakwa ALIMUDIN bin MOH. AJAY alias ZAINUDDIN ALI alias ABANG memfoto bungkus ke 2 (dua) paket narkotika tersebut barulah terdakwa menelpon terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI di Lapas Klas IIA Palu untuk menyuruh orang suruhan dari terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI datang ke kamar nomor 8 hotel kampung nelayan untuk mengambil ke2 (dua) paket narkotika yang dimaksud...”

“...Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 2 (dua) paket narkotika yang diletakan dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI menelpon dan mengirim foto posisi ke 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan kepada saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu menyuruh saksi YAHYA ANG Alias KO ADE untuk menyuruh orang suruhannya pergi



mengambil 2 (dua) paket narkotika dimaksud di kamar nomor 8 hotel kampung nelayan yang dititipkan oleh terdakwa ALIMUDIN BIN MOH. AJAY Aliasn ZAINUDDIN ALI Alias ABANG tersebut. Dan atas suruhan Terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI dari Lapas Klas IIA Palu kemudian menelpon dan menyuruh saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN (terdakwa dalam berkas terisah) untuk pergi mengambil ke 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan dan mengirim atau melanjutkan foto posisi ke 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kamar nomor 8 hotel kampung nelayan kepada saksi FERY MANOARFA Alias AKENG dan saksi ERWIN YASIN Alias ERWIN...".

3.1. Bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak relevan sebagaimana fakta hukum halaman 42 putusan a quo yang menyatakan "Bahwa terdakwa HAJAR BIN TAHIR Alias PACI tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE di Rutan Klas IIA Palu untuk meminta saksi YAHYA ANG Alias KO ADE menyutuh orangnya (saksi ERWIN YASIN dan FERY MANOARFA pergi mengambil 2 (dua) paket narkotika didalam kamar nomor 8 hotel kampong nelayan".

3.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pula, sebagaimana keterangan Saksi Abdul Rahman dan Saksi Misbahuddin yang merupakan anggota kepolisian, saat menjemput dan menangkap Pembanding/Terdakwa II di Lapas Kelas IIA Palu, tidak pernah menyatakan pernah mendapatkan atau menemukan barang bukti berupa sabu-sabu ataupun HP, yang ada pada penguasaan Pembanding/Terdakwa II. Lagi pula terhadap foto yang dimaksud telah dikirimkan oleh Pembanding/Terdakwa II kepada saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, tidak pernah terungkap dipersidangan kebenarannya dan tidak pernah di hadirkan dalam persidangan, sehingga pertimbangan Judex Factie tersebut diatas tidak berdasar terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

3.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yohanis, SH selaku penyidik yang memeriksa atau melakukan penyidikan terhadap Terdakwa I ALIMUDDIN BIN MOH AJAY Alias ABANG, dengan jelas



menerangkan bahwa pada saat melakukan penyidikan, **TIDAK PERNAH MELAKUKAN UJI FORENSIK digital/IT terhadap nomor HP** yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE untuk mengetahui identitas pemilik nomor dan lokasi aktif nomor tersebut. Yang kemudian Saksi Kasmad Larasa dan Saksi Yahonis, SH menyatakan kesalahannya dalam melakukan penyidikan atas diri Pembanding/Terdakwa II oleh karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yakni saksi YAHYA ANG Alias KO ADE **YANG HANYA ATAS DASAR PERKIRAAN** sehingga menyimpulkan seseorang berlogat Malaysia yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE adalah Pembanding/Terdakwa II, sementara dilain hal berdasarkan keterangan Pembanding/Terdakwa II tidak pernah menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE, dan lagi pula nomor HP yang menghubungi saksi YAHYA ANG Alias KO ADE bukan merupakan Nomor HP Pembanding/Terdakwa II, atau setidaknya tidak adanya bukti petunjuk lain yang menunjukkan bahwa nomor HP tersebut pernah digunakan oleh Pembanding/Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana telah Pembanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factie mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika glongan I bukan tanaman”, **TIDAK TERBUKTI DAN ATAU TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA PERSIDANGAN** dan atau dapat dinyatakan pula sebagai suatu bentuk kekeliruan dalam suatu putusan karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembanding/Terdakwa II berpendapat bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa perkara a quo tersebut diatas adalah dalil pertimbangan yang belum cukup dan sempurna dalam menerapkan hukum atau dapat dikatakan **KELIRU dan TIDAK TEPAT** dalam mempertimbangkan kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan demi keadilan Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa II secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 249/Pid.Sus/2019/PN.Pal, tanggal 20 November 2019;
3. Menyatakan Terdakwa Hajar Bin Taher Alias Paci, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Hajar Bin Taher Alias Paci, TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Membebaskan Terdakwa Hajar Bin Taher Alias Paci dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP ;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan:

Untuk Terdakwa I Alimudian bin Mohd Ajay alias Zainuddin Ali alias Abang.

1. Menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum.
2. Menolak memori banding dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Alimudian bin Mohd Ajay alias Zainuddin Ali alias Abang.
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 249/Pid.Sus/2019/PN.Pal tanggal 20 Nopember 2019 telah benar dan sah.

Halaman 39 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa I Alimudian bin Mohd Ajay alias Zainuddin Ali alias Abang sesuai tuntutan pidana kami Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk Terdakwa II Hajar bin Tahir alias Paci.

1. Menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum.
2. Menolak memori banding dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hajar bin Tahir alias Paci.
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 249/Pid.Sus/2019/PN.Pal tanggal 20 Nopember 2019 telah benar dan sah.
4. Menghukum Terdakwa II Hajar bin Tahur alias Paci sesuai tuntutan pidana kami Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal Pertama 114 Ayat 2 Jo pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing berdasarkan pasal 114 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000(sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan berita acara, terbukti Para Terdakwa yang telah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Palu mampu mengendalikan perdagangan narkoba, yakni berawal dari kedatangan Terdakwa I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL (DPO) dari Malaysia membawa narkoba jenis shabu, yang berangkat dari Malaysia melalui jalur laut ke Tarakan, kemudian dari Tarakan dengan menumpangi pesawat Lion Air ke Balikpapan selanjutnya dari Balikpapan menumpangi pesawat Trans Nusa datang ke Palu dan tiba di Palu pada tanggal

Halaman 40 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2019 pukul 21.00 wita. Selanjutnya I. ALIMUDIN BIN MOHD AJAY Alias ZAINUDDIN ALI Alias ABANG bersama temannya saudara NASRUL (DPO) dengan menumpangi Taksi Bandara pergi dan menginap pada Hotel Kampung Nelayan kamar nomor 8, di Jalan Kampung Nelayan No 99 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Menimbang, bahwa penangkapan kepada Terdakwa adalah hasil pengembangan atas tertangkapnya sdr. Fery Monoarfa alias Akeng dan Terdakwa Erwin Yasin alias Erwin pada tanggal 10 Maret 2019 di Kampung Nelayan dan dari hasil interogasi petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) yang menyuruh mereka berdua datang ke Kamar Hotel Kampung Nelayan untuk mengambil dua paket shabu adalah Terdakwa Yahya Ang alias Ko Ade yang berada dalam Rutan Kelas II A Palu dan setelah didalami lagi ternyata paket shabu tersebut adalah milik terdakwa Alimuddin bin Moh Ajay, selanjutnya setelah dilakukan pendalaman ternyata dua paket shabu itu adalah milik terdakwa Alimuddin yang baru datang dari Malaysia yang menginap di Hotel Kampung Nelayan kamar nomor 8, pada saat Terdakwa Alimuddin datang dan menginap di Hotel tersebut, dirinya langsung menelpon Terdakwa Hajar bin Tahir alias Paci.

Menimbang, bahwa Terdakwa Alimuddin tersebut sebelumnya telah dijatuhi pidana selama 11(sebelas) tahun, karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika, pada saat gempa bumi melanda Palu terdakwa Alimuddin berhasil keluar dan melarikan diri ke Malaysia, namun Terdakwa Alimuddin kembali ke Indonesia (Palu) membawa narkotika melalui jalur laut Tarakan kemudian dari Tarakan ke Balikpapan menumpangi pesawat Lion Air dan selanjutnya dari Balikpapan Terdakwa Alimuddin menumpangi pesawat Trans Nusa. Dengan cara-cara seperti ini Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Terdakwa Alimuddin mengetahui seluk beluk (modus) atau setidaknya sudah terbiasa membawa narkotika dengan jalur-jalur seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa seyogyanya Para Terdakwa mengetahui dengan cerdas di Negara Indonesia membawa, mengedarkan, memiliki dan mempergunakan semua jenis narkotika sangat dilarang, hal ini seharusnya menjadi pelajaran dari Para terdakwa yang tercermin dari pengalaman Para Terdakwa pada perkara terdahulu yang diproses sampai dipidana karena perkara narkotika juga.

Menimbang, bahwa dengan cara-cara yang dipergunakan Para Terdakwa dalam menguasai, memiliki, membawa sampai dengan mengedarkan

Halaman 41 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebagaimana terungkap dalam persidangan, hal ini membuktikan Para Terdakwa memang sudah mempunyai niat (*dolus*) membawa, memiliki dan mengedarkan shabu, sehingga *mens rea* telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, jelas dua paket shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, terlebih-lebih Para Terdakwa saat perkara ini disidangkan status Para Terdakwa adalah sebagai Narapidana dalam perkara narkotika juga, sehingga Para Terdakwa tidak jera dengan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya, dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Tedakwa selama 15 tahun aquo kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sifatnya bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi merupakan penghargaan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terlebih-lebih perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba, bahkan Para Terdakwa membawa narkotika itu melalui lintas Negara, sehingga mens rea Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terbukti, untuk itu pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah setimpal dengan kesalahannya dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Palu dipandang telah tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Palu Para Terdakwa statusnya adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan berada dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Palu, untuk itu tidak perlu lagi ada perintah penahanan kepada Para Terdakwa, sehingga pasal 197 huruf k KUHP dapat disimpangi.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 21 November 2019 serta Berita Acara persidangan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 42 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana pada dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka dalil-dalil sebagaimana termuat dalam memori banding Para Terdakwa dinyatakan ditolak dan sebaliknya dalil-dalil Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam kontra memori banding dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa dengan terbuuktnya semua unsur pasal 114 ayat 2 jo pasa 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 dan dengan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan maupun menghilangkan pertanggung jawaban pidana, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pal tanggal 21 November 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan kapada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020** oleh kami **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SARTONO, SH., MH.** dan **SINUNG HERMAWAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020**

Halaman 43 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

SARTONO, SH., MH.

ttd.

SINUNG HERMAWAN, SH., MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP., SH., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.

Halaman 44 dari 44 halaman

Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44